

## ALASAN PENGAJUAN KEBERATAN

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik Bagian Kesatu Pasal 35, setiap Pemohon Informasi Publik dapat mengajukan keberatan secara tertulis berdasarkan alasan :

1. Penolakan atas Permintaan Informasi Publik dengan alasan pengecualian/informasi rahasia
2. Tidak disediakannya informasi berkala
3. Tidak ditanggapinya Permintaan Informasi Publik
4. Permintaan Informasi Publik ditanggapi tidak sebagaimana yang diminta
5. Tidak terpenuhinya Permintaan Informasi Publik
6. Pengenaan biaya yang tidak wajar
7. Penyampaian Informasi Publik yang melebihi waktu yang diatur

Keberatan sebagaimana alasan diatas ditujukan kepada Atasan PPID PT Perkebunan Nusantara I dengan cara mengisi formulir di website [ptpn1.co.id](http://ptpn1.co.id)

Untuk koordinasi terkait keberatan informasi juga dapat menghubungi PPID Pelaksana yaitu Kepala Sub Divisi Sekretariat/Komunikasi/Humas Perusahaan:

Nomor Telp : (+62-21) 29183300  
Email : skr@ptpn1.co.id

